



P U T U S A N

Nomor 110/Pid.B/2025/PN Blt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blitar yang mengadili perkara pidana dengan acara

pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ARI WIBOWO Bin SUHARTO**;
2. Tempat lahir : Surakarta;
3. Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun / 28 September 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Karangtengah RT. 02 RW. 06 Kelurahan Ngadirejo,
Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Bahwa Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Januari 2025 sampai dengan tanggal 04 Februari 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 05 Februari 2025 sampai dengan tanggal 16 Maret 2025; ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Maret 2025 sampai dengan tanggal 01 April 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Maret 2025 sampai dengan tanggal 18 April 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 April 2025 sampai dengan tanggal 17 Juni 2025;

Bahwa Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh

Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blitar Nomor 110/Pid.B/2025/PN Blt tanggal 20 Maret 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 110/Pid.B/2025/PN Blt tanggal 20 Maret 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta

memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ARI WIBOWO Bin SUHARTO** bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

upah untuk itu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ARI WIBOWO Bin SUHARTO berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dengan dikurangi seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) Slip Gaji An Ari Wibowo;
- 2) 1 (satu) Nota Tanda Terima Palsu;
- 3) 1 (satu) Faktur Jualan Dari Pt. Tujuh Berlian Sakti Cab. Blitar;
- 4) 1 (satu) Lembar Fotocopi Surat Keterangan Sebagai Karyawan An. Sdr. Ari Wibowo Yang Dikeluarkan Pt. Tujuh Berlian Sakti Cab. Blitar;
- 5) 1 (satu) Buah Buku Rekening Bank Bca Dengan Nomor Rekening 1870386768 An. Ari Wibowo;
- 6) 1 (satu) Hasil Audit Pt. Tujuh Berlian Sakti Cab. Blitar;
- 7) 1 (satu) Buah Hp Oppo Warna Biru;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;

4. Menetapkan agar terdakwa ARI WIBOWO Bin SUHARTO membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap sebagaimana surat tuntutanannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum NOMOR : REG. PERKARA PDM-22/BLTAR/Eoh.2/03/2025 tanggal 18 Maret 2025 sebagai berikut:

Bahwa Ia Terdakwa ARI WIBOWO Bin SUHARTO pada hari Sabtu tanggal 13 April 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2023 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023, bertempat di Kantor PT. Tujuh Berlian Sakti Cab. Blitar, Jl. Raya Kediri Blitar, Dsn Cerme, Ds. Kalipucung, Kec. Sanankulon, Kab. Blitar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 110/Pid.B/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut di atas, berawal pada tanggal 30 Maret 2022 Terdakwa ARI WIBOWO Bin SUHARTO diangkat menjadi karyawan PT. Tujuh Berlian Sakti Cab Blitar sebagai sales berdasarkan Surat Keterangan Sebagai Karyawan CV Tiga Bintang Sakti Blitar atas nama Ari Wibowo tanggal 30 Maret 2022 yang diperbarui dengan Surat Keterangan Sebagai Karyawan PT Tujuh Berlian Sakti atas nama Ari Wibowo tanggal 1 Januari 2023. Mekanisme pekerjaan Terdakwa ARI sebagai sales berdasarkan tugas dan tanggung jawab yaitu sebagai berikut:

1. Menerima order atau pesanan dari toko-toko sesuai dengan area yang telah ditentukan melalui pesan *Whatsapp* ke nomor pribadi sales atau memesan secara langsung saat sales mengunjungi toko-toko tersebut, lalu melaporkan pesanan atau orderan tersebut kepada admin;
2. Pada saat melakukan penagihan pembayaran pada toko-toko terkait pesanan, terlebih dahulu sales diberikan 2 (dua) lembar faktur penjualan yang juga digunakan sebagai nota tagihan berwarna putih dan kuning yang diberikan oleh Admin Penagihan atau kasir untuk sales bawa pada saat melakukan penagihan. Apabila toko-toko telah melakukan pembayaran secara lunas sesuai dengan nominal yang tercantum pada faktur penjualan atau nota tagihan, sales akan memberikan faktur penjualan atau nota tagihan warna putih sebagai tanda bahwa toko telah lunas melakukan pembayaran, namun apabila terdapat toko yang melakukan pembayaran kurang dari nominal jumlah yang harus di bayarkan oleh toko, sales akan meminta toko untuk menulis uang pembayaran / titipan sesuai dengan jumlah uang yang dibayarkan, tanggal pembayaran, serta tanda tangan dan stempel dari toko yang selanjutnya untuk Faktur penjualan atau nota tagihan tersebut sales bawa kembali dan sales laporkan kepada admin beserta uangnya. Apabila ada toko yang melakukan permintaan perpanjangan tempo pembayaran, sales meminta dibuatkan tanda terima nota yang berisi tanggal tanda terima nota tagihan, tanggal jatuh tempo pembayaran baru yang harus dilakukan, nomor faktur penjualan atau nota tagihan, nominal uang sesuai faktur penjualan atau nota tagihan, serta ditanda

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 110/Pid.B/2025/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tangani atau distempel oleh toko. Setelah sales menerimanya, sales menyerahkan faktur penjualan atau nota tagihan warna putih kepada toko dan untuk faktur penjualan atau nota tagihan warna kuning dan tanda terima dari toko tersebut sales serahkan kepada admin penagihan;
- Bahwa pada hari yang tidak diingat lagi di bulan Februari tahun 2023, Terdakwa ARI melakukan penagihan terhadap toko-toko langganan pada area bagian Terdakwa ARI. Selanjutnya toko-toko tersebut melakukan pembayaran secara tunai ataupun transfer ke rekening pribadi milik Terdakwa ARI dengan nomor rekening Bank BCA 1870386768 atas nama ARI WIBOWO. Kemudian Terdakwa ARI menyiapkan kertas kosong lalu meminta tanda tangan atau stempel kepada pemilik toko sebagai bukti kunjungan, namun setelah ditanda tangani atau distempel, Terdakwa ARI gunakan sebagai tanda terima nota dari toko yang bertujuan untuk mengelabui petugas kantor bahwa seolah-olah toko-toko tersebut belum melakukan pembayaran;
 - Selanjutnya Terdakwa ARI juga melakukan pemesanan fiktif pada PT. Tujuh Berlian Sakti Cab. Blitar dengan melakukan pengambilan barang dari Gudang kantor PT. Tujuh Berlian Sakti Cab. Blitar dengan alasan membantu pengiriman barang namun barang tersebut tidak dikirimkan kepada toko sesuai dengan faktur pengiriman, melainkan dilakukan retur atas nama toko yang lain yang telah melakukan pembayaran sehingga seolah-olah toko atas nama retur tersebut tidak melakukan pembayaran namun meretur barang;
 - Bahwa pada tanggal Sabtu tanggal 13 April 2023, Saksi SULISTYOWATI mendampingi KHABIB TOBRONI (Supervisor PT. Tujuh Berlian Sakti) ke Pasar Panjerejo di Kab. Tulungagung untuk melakukan pengecekan terkait bukti tanda terima yang disetor oleh sales kepada kantor. Sesampainya disana, diketahui bahwa tanda terima tersebut bukan dibuat oleh toko dan toko tidak pernah membuat tanda terima seperti yang ditunjukkan oleh KHABIB serta toko telah melakukan pembayaran secara lunas kepada sales Terdakwa ARI. Selanjutnya KHABIB melaporkan hal tersebut kepada Saksi DENEY WAHYUDI selaku Manager pada PT. Tujuh Berlian Sakti Cab. Blitar;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 April 2023 Saksi DENEY melakukan audit internal terhadap nota-nota tagihan sales Terdakwa ARI periode Januari 2023 s/d Mei 2023. Hasil audit internal tersebut adalah dalam

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 110/Pid.B/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rentang waktu bulan Februari 2023 s/d April 2023 dengan rekap data sebagai berikut:

1. 6 (enam) nota yang barangnya dibawa sendiri dengan total uang Rp. 1.163.300,- (satu juta seratus enam puluh tiga ribu tiga ratus rupiah);
 2. 1 (satu) nota transfer ke rekening pribadi dengan total Rp. 2.628.100,- (dua juta enam ratus dua puluh delapan ribu seratus);
 3. 17 (tujuh belas) nota yang uang hasil tagihannya dibawa kabur di hari terakhir masuk kerja dengan total Rp. 12.022.800,- (dua belas juta dua puluh dua ribu delapan ratus rupiah);
 4. 1 (satu) nota dengan tanda terima asli dan toko sudah melakukan pembayaran tapi uangnya tidak disetorkan ke kantor dengan total Rp. 573.600,- (lima ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus rupiah);
 5. 78 (tujuh puluh delapan) nota dengan tanda terima palsu, yang sebenarnya toko sudah melakukan pembayaran lunas, namun uangnya dipakai secara pribadi oleh Terdakwa ARI, dengan meminta tanda tangan ke toko dan mengatakan untuk tanda tangan kunjungan, akan tetapi tanda tangan toko tersebut disalahgunakan untuk membuat tanda terima palsu dengan total Rp. 89.177.958,- (delapan puluh sembilan juta seratus tujuh puluh tujuh ribu sembilan ratus lima puluh delapan rupiah);
- Bahwa dalam sistem pembayaran pesanan dalam faktur penjualan atau nota tagihan dapat diabayarkan secara tunai kepada sales Man Mix yang menaungi toko tersebut atau dapat dilakukan dengan pembayaran secara transfer ke rekening kantor PT. Tujuh Berlian Sakti Cab. Blitar dengan norek berpak Bank BCA 0333666691 atas nama PT. TUJUH BERLIAN SAKTI dan norek non pajak Bank Panin 4802050777 atas nama MELIA BINTANA;
 - Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ARI mengakibatkan PT. TUJUH BERLIAN SAKTI mengalami kerugian sebesar Rp. 105.565.758,- (seratus lima juta lima ratus enam puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh delapan rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **DENY WAHYUDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik mengenai tindak pidana Penggelapan dalam Jabatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan keterangan yang saksi sampaikan dalam pemeriksaan tersebut sudah benar dan tidak ada yang diubah;
- Bahwa saksi bekerja pada kantor PT. Tujuh Berlian Sakti Cabang Blitar sebagai Manager sejak 01 Maret 2021;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana Penggelapan dalam jabatan berupa uang milik PT. Tujuh Berlian Sakti Cabang Blitar sejumlah Rp105.565.758,00 (seratus lima juta lima ratus enam puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh delapan rupiah) yang dilakukan oleh Terdakwa yang bekerja sebagai sales pada PT. Tujuh Berlian Sakti Cabang Blitar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 374 KUHP sesuai Laporan Polisi Nomor: LP/B/73/VIII/SPKT/POLRES BLITAR KOTA/POLDA JAWA TIMUR tanggal 24 Juni 2024 pada periode bulan Februari 2023 hingga April 2023 di kantor PT. Tujuh Berlian Sakti Cabang Blitar dan yang saksi ketahui yaitu pada tanggal 13 April 2023 saksi mendapat laporan dari saudara KHABIB TABRONI (Supervisor PT. Tujuh Berlian Sakti) yang mana pada saat itu saudara KHABIB TABRONI baru saja melakukan kegiatan rutin pengecekan penagihan ke toko-toko langganan, selanjutnya diketahui bahwa ditemukan adanya pembayaran dari toko-toko yang tidak di setorkan pada kantor PT. Tujuh Berlian Sakti Cabang Blitar yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara memalsukan tanda terima pembayaran toko-toko tersebut sehingga seolah-olah toko-toko tersebut belum melakukan pembayaran, mendapatkan laporan mengenai hal tersebut selanjutnya pada tanggal 14 April 2023 saksi melakukan audit internal terhadap nota-nota tagihan Terdakwa periode Januari 2023 sampai dengan 23 Mei 2023, dan dari hasil audit internal tersebut di temukan 74 (tujuh puluh empat) nota abal-abal (palsu) berbentuk tanda terima yang bertujuan untuk mengelabui sehingga seolah-olah toko-toko tersebut belum melakukan pembayaran terhadap barang pesanan pada PT. Tujuh Berlian Sakti Cabang Blitar, dengan bukti 1 (satu) buah bukti transfer toko kepada rekening atas nama ARI WIBOWO dan 3 nota pengambilan barang dari gudang yang tidak dikirimkan kepada toko dengan total nominal sejumlah

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 110/Pid.B/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp105.565.758,00 (seratus lima juta lima ratus enam puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh delapan rupiah);

- Bahwa mekanisme pekerjaan sebagai *salesman mix* pada kantor PT. Tujuh Berlian Sakti Cabang Blitar sesuai dengan tugas dan tanggung jawab sales yaitu (1) Pada saat menerima pesanan barang dari toko-toko khusus yang menjadi bagian tugas sales dapat melalui pesan *whatsapp* langsung kepada nomor pribadi sales atau bisa juga melakukan pesanan secara langsung pada saat sales melakukan kunjungan pada toko-toko tersebut, selanjutnya untuk pesanan tersebut sales catat/rekap yang kemudian sales laporkan kepada Admin PO yaitu saudara LATIFA. (2) Pada saat melakukan penagihan pembayaran pada toko-toko terkait pesanan, terlebih dahulu sales diberikan 2 (dua) lembar Faktur Penjualan yang juga digunakan sebagai Nota tagihan berwarna putih dan kuning yang diberikan oleh Admin Penagihan atau kasir yaitu saudara ANJAR untuk sales bawa pada saat melakukan penagihan, selanjutnya apabila toko-toko telah melakukan pembayaran secara lunas sesuai dengan nominal yang tercantum pada faktur penjualan atau Nota Tagihan, sales akan memberikan Faktur Penjualan atau nota tagihan warna putih sebagai pertanda bahwa toko telah lunas melakukan pembayaran, namun apabila terdapat toko yang melakukan pembayaran kurang dari nominal jumlah yang harus di bayarkan oleh toko, sales akan meminta toko untuk menulis uang pembayaran/titipan sesuai dengan jumlah uang yang di bayarkan, tanggal pembayaran, serta tanda tangan dan stempel dari toko yang selanjutnya untuk faktur penjualan atau nota tagihan tersebut sales bawa kembali dan sales laporkan kepada admin beserta uangnya, dan apabila ada toko yang melakukan permintaan perpanjangan tempo pembayaran sales meminta untuk dibuatkan tanda terima nota yang berisikan tanggal tanda terima nota tagihan tersebut, tanggal jatuh tempo pembayaran baru yang harus dilakukan, nomor faktur penjualan atau nota tagihan, nominal uang sesuai dengan faktur penjualan atau nota tagihan, serta ditanda tangani atau distempel toko yang mana setelah sales menerima tanda terima nota tagihan dari toko selanjutnya faktur penjualan atau nota tagihan warna putih sales serahkan kepada toko dan untuk faktur penjualan atau nota tagihan warna kuning dan tanda terima dari toko tersebut sales serahkan kepada admin penagihan;
- Bahwa cara toko dalam melakukan pembayaran pesanan sesuai dengan faktur penjualan atau nota tagihan dilakukan secara

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 110/Pid.B/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempo dengan jangka waktu 14 (empat belas) hari yang kemudian ketika sudah jatuh tempo akan dilakukan penagihan oleh *salesman mix* dan pembayaran dapat secara tunai kepada *salesman mix* yang menaungi toko tersebut atau dapat juga melakukan pembayaran secara transfer ke rekening kantor PT. Tujuh Berlian Sakti Cabang Blitar dengan Nomor Rekening Berpajak Bank BCA 0333666691 atas nama PT. Tujuh Berlian Sakti dan Norek Non Pajak Bank Panin 4802050777 atas nama MELIA BINTANA;

- Bahwa setelah toko melakukan pemesanan selanjutnya setelah 14 (empat belas) hari akan dilakukan penagihan pembayaran oleh sales yang mana pada saat ditagih oleh *salesman mix* tersebut toko dapat melakukan penambahan tempo pembayaran selama 14 (empat belas) hari lagi dengan membuat nota tanda terima yang mana setelah itu diserahkan kepada *salesman mix* sebagai tanda penambahan tempo pembayaran;

- Bahwa dari perusahaan PT. Tujuh Berlian Sakti Cabang Blitar tidak menyediakan form terkait tanda terima untuk melakukan penambahan tempo yang mana tanda terima tersebut dibuat langsung oleh toko yang menambah tempo pembayaran tersebut;

- Bahwa hal-hal yang harus tertera pada tanda terima yang di buat oleh toko sehingga dapat melakukan penambahan tempo pembayaran tersebut ialah tanda terima yang dapat ditulis tangan atau diketik pada kertas, yang mana isi dari tanda terima tersebut harus tercantum nomor faktur penjualan atau nota tagihan sesuai toko, nominal pembayaran sesuai faktur penjualan atau nota tagihan, tanggal di buatnya tanda terima, serta ditanda tangani atau distempel oleh toko yang bersangkutan;

- Bahwa uang yang telah digelapkan oleh Terdakwa tersebut adalah uang milik PT. Tujuh Berlian Sakti Cabang Blitar yang mana uang tersebut adalah hasil dari pembayaran toko-toko langganan yang menjadi area dari Terdakwa;

- Bahwa ada saksi lain yang mengetahui kejadian penggelapan dalam jabatan tersebut yaitu Saudara KHOIRUL ANJARWATI selaku admin dan kasir pada kantor PT. Tujuh Berlian Sakti Cabang Blitar;

- Bahwa area toko-toko yang menjadi tanggung jawab Terdakwa adalah toko-toko yang berada pada wilayah Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Tulungagung dan area Blitar (kota maupun kabupaten);

- Bahwa berdasarkan hasil audit internal PT. Tujuh Berlian Sakti Cabang Blitar pada tanggal 14 April 2023 terkait nota-nota tagihan

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 110/Pid.B/2025/PN Blt



Terdakwa periode Januari 2023 sampai dengan Mei 2023, ditemukan uang sejumlah Rp105.565.758,00 (seratus lima juta lima ratus enam puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh delapan rupiah) yang telah dilakukan penggelapan dalam jabatan oleh Terdakwa tersebut;

- Bahwa berdasarkan hasil audit internal PT. Tujuh Berlian Sakti Cabang Blitar pada tanggal 14 April 2023 modus operandi yang dilakukan oleh Terdakwa dalam melakukan dugaan tindak pidana penggelapan dalam jabatan tersebut adalah (1) Tidak menyetorkan uang hasil pembayaran toko pelanggan kepada perusahaan PT. Tujuh Berlian Sakti Cabang Blitar yang dilakukan dengan cara pada saat melakukan penagihan, selanjutnya toko-toko langganan pada area bagian Terdakwa tersebut melakukan pembayaran, kemudian Terdakwa menyiapkan kertas kosong yang kemudian terhadap toko yang telah melakukan pembayaran diminta untuk memberikan tanda tangan atau stempel dari pemilik toko tersebut dengan alasan sebagai bukti kunjungan, namun setelah ditandatangani atau distempel oleh pemilik toko kertas kosong tersebut disalahgunakan dengan dibuat sebagai tanda terima nota dari toko yang bertujuan untuk mengelabui petugas kantor bahwa seolah-olah toko-toko tersebut belum melakukan pembayaran sehingga uang dari hasil tagihan tersebut dapat dikuasai oleh Terdakwa dan selanjutnya dengan cara memberikan nomor rekening pembayaran kepada toko langganan dengan nomor rekening milik pribadi Terdakwa dan (2) Melakukan pemesanan fiktif pada perusahaan PT. Tujuh Berlian Sakti Cabang Blitar yang dilakukan dengan cara melakukan pengambilan barang dari Gudang kantor PT. Tujuh Berlian Sakti Cabang Blitar dengan alasan membantu dalam pengiriman barang namun barang tersebut tidak dikirimkan kepada toko sesuai dengan faktur pengiriman melainkan dilakukan retur atas nama toko yang lain yang telah melakukan pembayaran sehingga seolah-olah toko atas nama retur tersebut tidak melakukan pembayaran namun meretur barang;

- Bahwa dari hasil audit telah ditemukan beberapa kecurangan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, diantaranya adalah ada nota yang hanya berbentuk Tanda Terima, dan setelah dikonfirmasi langsung ke toko oleh Supervisor ternyata tanda terima tersebut adalah abal-abal (palsu) atau dibuat sendiri oleh Terdakwa, sedangkan toko sebenarnya telah melakukan pembayaran lunas. Ada juga nota yang Terdakwa ambil sendiri dari admin dan kemudian dibawa ke gudang untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil barang sendiri, dan barang tersebut ternyata tidak dikirimkan ke toko. Ada juga toko yang diminta untuk transfer kerekening pribadi. Ada yang berupa Tanda terima asli tetapi toko sebenarnya sudah melakukan pembayaran, akan tetapi uangnya tidak disetorkan, dan yang terakhir adalah nota-nota tagihan yang dibawa Terdakwa di hari terakhir masuk kerja, nota tagihan yang sudah tertagih tersebut uangnya langsung dibawa kabur. Total keseluruhan kecurangan Terdakwa adalah Rp105.565.758,00 (seratus lima juta lima ratus enam puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh delapan rupiah). Dari rincian diatas maka rekapan datanya adalah sejumlah 103 (seratus tiga) nota yang telah dicurangi oleh Terdakwa dengan rincian: 6 (enam) nota yang barangnya dibawa sendiri, 1 (satu) nota transfer ke rekening pribadi, 17 (tujuh belas) nota yang uang hasil tagihanya dibawa kabur di hari terakhir masuk kerja, 1 (satu) nota dengan Tanda Terima asli dan toko sudah melakukan pembayaran tapi uangnya tidak disetorkan ke kantor dan 78 (tujuh puluh delapan) nota dengan Tanda Terima palsu, yang sebenarnya toko sudah melakukan pembayaran lunas, akan tetapi uangnya di pakai secara pribadi oleh Terdakwa, modusnya ke toko adalah dengan meminta tanda tangan ke toko dan mengatakan untuk tanda tangan kunjungan, akan tetapi tanda tangan toko tersebut malah disalah gunakan untuk membuat tanda terima palsu;

- Bahwa tanda terima yang diberikan oleh Terdakwa dari toko pelanggan untuk menambah tempo waktu pembayaran tersebut sudah sesuai dengan kebijakan dari Perusahaan namun Ketika pihak dari PT. Tujuh Berlian Sakti Cabang Blitar melakukan audit dan mengkonfirmasi kepada beberapa toko yang membuat tanda terima tersebut, selanjutnya di dapati keterangan dari beberapa toko pelanggan tersebut bahwa tanda terima yang diberikan kepada Terdakwa digunakan sebagai kunjungan sales bukan digunakan toko untuk menambah tempo waktu pembayaran, sehingga ketika Terdakwa telah mendapatkan tanda terima tersebut selanjutnya disalah gunakan dengan memberikannya kepada admin perusahaan dan menerangkan bahwa toko pelanggan yang faktanya sudah membayar pada saat itu diterangkan belum membayar dan malah menambah tempo pembayaran sehingga uang yang telah diterima oleh Terdakwa tidak disetorkan melainkan digunakan sendiri;

- Bahwa terdapat prosedur kunjungan untuk para sales yang bekerja pada PT. Tujuh Berlian Sakti Cabang Blitar dengan cara

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 110/Pid.B/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan foto *selfie* dengan dilampirkan keterangan waktu dan keterangan lokasi selanjutnya dikirimkan ke grup *whatsapp* khusus sales, tidak dengan cara membuat tanda terima seperti yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut;

- Bahwa pada aturan di Perusahaan PT. Tujuh Berlian Sakti Cabang Blitar pada toko yang memesan diperbolehkan untuk melakukan retur barang kembali kepada perusahaan dengan ketentuan yang diatur oleh Perusahaan;

- Bahwa barang yang boleh dilakukan retur adalah barang yang telah mencapai masa kadaluarsa, barang yang telah rusak kemasanya dan barang yang tidak laku terjual;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apa tujuan dari Terdakwa melakukan penggelapan dalam jabatan berupa uang milik PT. Tujuh Berlian Sakti Cabang Blitar tersebut;

- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti di persidangan;

Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

2. KHOIRUL ANJARWATI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik mengenai tindak pidana Penggelapan dalam Jabatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan keterangan yang saksi sampaikan dalam pemeriksaan tersebut sudah benar dan tidak ada yang diubah;

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana Penggelapan dalam jabatan berupa uang milik PT. Tujuh Berlian Sakti Cabang Blitar sejumlah Rp105.565.758,00 (seratus lima juta lima ratus enam puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh delapan rupiah) yang dilakukan oleh Terdakwa yang bekerja sebagai *salesman mix* pada PT. Tujuh Berlian Sakti Cabang Blitar;

- Bahwa saksi pada kantor PT. Tujuh Berlian Sakti Cabang Blitar bekerja sebagai kasir dan admin tagihan sejak 25 Januari tahun 2022 hingga saat dimintai keterangan;

- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai admin tagihan dan kasir pada PT. Tujuh Berlian Sakti Cabang Blitar tersebut adalah (1) Menyiapkan tagihan pelunasan tagihan terkait nota penjualan barang yang selanjutnya dilaporkan kepada Manager PT. Tujuh Berlian Sakti Cabang Blitar, (2) Pengajuan klaim kepada Kantor Pusat PT. Tujuh

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 110/Pid.B/2025/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berlian Sakti atas persetujuan dari Manager dan (3) Membuat laporan terkait pelunasan hutang;

- Bahwa kejadian dugaan tindak pidana penggelapan dalam jabatan tersebut terjadi pada periode bulan Februari 2023 sampai dengan April 2023 yang terjadi pada kantor PT. Tujuh Berlian Sakti Cabang Blitar;

- Bahwa berdasarkan hasil audit internal PT. Tujuh Berlian Sakti Cabang Blitar pada tanggal 14 April 2023 terkait nota-nota tagihan Terdakwa periode Januari 2023 sampai dengan Mei 2023 tersebut ditemukan uang sejumlah Rp105.565.758,00 (seratus lima juta lima ratus enam puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh delapan rupiah) yang telah dilakukan penggelapan dalam jabatan oleh Terdakwa tersebut;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apa tujuan dari Terdakwa melakukan penggelapan dalam jabatan berupa uang milik PT. Tujuh Berlian Sakti Cabang Blitar tersebut;

- Bahwa terhadap toko yang dimintai tanda tangan terkait tanda terima nota tersebut sejumlah 75 (tujuh puluh lima) toko yang berada di sekitar wilayah Blitar Raya, Kabupaten Tulungagung dan Kabupaten Trenggalek (untuk rincian toko terlampir pada barang bukti);

- Bahwa Terdakwa telah di angkat menjadi karyawan pada kantor PT. Tujuh Berlian Sakti Cabang Blitar sejak tanggal 30 Maret 2022 yang mana sejak setelah diangkat menjadi karyawan hingga saat ini Terdakwa tersebut tetap bekerja sebagai *salesman mix* pada kantor tersebut;

- Bahwa tugas dan tanggung jawab dari Terdakwa sebagai *salesman mix* pada kantor PT. Tujuh Berlian Sakti Cabang Blitar tersebut yaitu: (1) Menerima order atau pesanan dari toko-toko yang sesuai dengan area yang telah ditentukan, selanjutnya melaporkan pesanan atau orderan tersebut kepada admin input dan (2) Melakukan penagihan terhadap toko apabila nota pesanan telah jatuh tempo yang selanjutnya uang hasil penagihan pada toko tersebut beserta nota kuning dilaporkan atau diserahkan kepada admin sesuai dengan pembayaran yang dilakukan;

- Bahwa uang yang telah digelapkan oleh Terdakwa tersebut adalah uang milik PT. Tujuh Berlian Sakti Cabang Blitar yang mana uang tersebut adalah hasil dari pembayaran toko-toko langganan yang menjadi area dari Terdakwa;

- Bahwa area toko-toko yang menjadi bagian dari Terdakwa tersebut adalah toko-toko yang berada pada wilayah Kabupaten

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 110/Pid.B/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Trenggalek, Kabupaten Tulungagung dan area Blitar Raya (Kota maupun Kabupaten);

- Bahwa cara Terdakwa melakukan penggelapan dalam jabatan berupa uang milik PT. Tujuh Berlian Sakti Cabang Blitar tersebut dengan cara pada saat melakukan penagihan yang selanjutnya toko-toko langganan pada area bagian Terdakwa tersebut melakukan pembayaran, kemudian Terdakwa menyiapkan kertas kosong yang kemudian terhadap toko yang telah melakukan pembayaran diminta untuk memberikan tanda tangan atau stempel dari pemilik toko tersebut dengan alasan sebagai bukti kunjungan, namun setelah ditandatangani atau distempel oleh pemilik toko, kertas kosong tersebut disalahgunakan dengan dibuat sebagai tanda terima nota dari toko yang bertujuan untuk mengelabui petugas kantor bahwa seolah-olah toko-toko tersebut belum melakukan pembayaran sehingga uang dari hasil tagihan tersebut dapat dikuasai oleh Terdakwa selanjutnya dengan cara memberikan nomor rekening pembayaran kepada toko langganan dengan nomor rekening milik pribadi Terdakwa serta melakukan pengambilan barang dari Gudang kantor PT. Tujuh Berlian Sakti Cabang Blitar dengan alasan membantu dalam pengiriman barang namun barang tersebut tidak dikirimkan kepada toko sesuai dengan faktur pengiriman melainkan dilakukan retur atas nama toko yang lain yang telah melakukan pembayaran sehingga seolah-olah toko atas nama retur tersebut tidak melakukan pembayaran namun meretur barang;

- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti di persidangan;

Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

3. SULISTYOWATI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik mengenai tindak pidana Penggelapan dalam Jabatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan keterangan yang saksi sampaikan dalam pemeriksaan tersebut sudah benar dan tidak ada yang diubah;

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana Penggelapan dalam jabatan berupa uang milik PT. Tujuh Berlian Sakti Cabang Blitar sejumlah Rp105.565.758,00 (seratus lima juta lima ratus enam puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh



delapan rupiah) yang dilakukan oleh Terdakwa yang bekerja sebagai sales pada PT. Tujuh Berlian Sakti Cabang Blitar pada periode bulan Februari 2023 hingga April 2023 dan yang saksi ketahui yaitu pada tanggal 13 April 2023 saksi dihubungi oleh saudara KHABIB TABRONI selaku Supervisor Distributor pada kantor PT. Tujuh Berlian Sakti Cabang Blitar untuk dimintai tolong mendampingi sebagai pihak ketiga dalam melakukan pengecekan tagihan *salesman* atas nama ARI WIBOWO (Terdakwa) yang bekerja di kantor PT. Tujuh Berlian Sakti Cabang Blitar yang mana pengecekan tagihan tersebut dilakukan pada toko yang berada di wilayah Tulungagung, yang kemudian saksi bertemu dengan saudara KHABIB TABRONI di Swalayan BRAVO Kabupaten Tulungagung. Setelah melakukan pertemuan tersebut saksi dengan saudara KHABIB TABRONI menuju ke Pasar Panjerejo untuk melakukan pengecekan terkait bukti tanda terima yang disetorkan oleh *salesman* kepada kantor apakah memang benar dibuat oleh toko atau bukan, setelah sampai di Pasar Panjerejo pada salah satu ruko diketahui bahwa bukti tanda terima tersebut bukan dibuat oleh toko dan toko tidak pernah membuat tanda terima seperti yang ditunjukkan oleh saudara KHABIB TABRONI tersebut, serta toko tersebut telah melakukan pembayaran secara lunas kepada Terdakwa, mengetahui hal tersebut selanjutnya saudara KHABIB TABRONI melaporkannya kepada saksi DENEY WAHYUDI selaku manager pada kantor PT. Tujuh Berlian Sakti Cabang Blitar;

- Bahwa pada saat itu saksi diminta untuk menemani saudara KHABIB TABRONI melakukan pengecekan terkait asli atau tidaknya Bukti Tanda Terima yang disetorkan oleh Terdakwa pada kantor PT. Tujuh Berlian Sakti Cabang Blitar karena saksi diminta untuk menjadi saksi dari pihak ketiga yang mana kebetulan pada saat itu yang dilakukan pengecekan adalah toko yang berada di wilayah Tulungagung dan saksi sendiri berdomisili di Kabupaten Tulungagung, selain itu saksi sering juga berkoordinasi dengan saudara KHABIB TABRONI terkait pendistribusian Produk SHINSUI untuk didistribusikan ke kantor PT. Tujuh Berlian Sakti Cabang Blitar;

- Bahwa saksi tidak mengetahui tujuan Terdakwa memalsukan tanda terima pembayaran tersebut namun dengan memalsukan tanda terima tersebut seolah-olah toko belum melakukan pembayaran yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

faktanya pada saat itu toko telah melakukan pembayaran secara tunai dan lunas kepada Terdakwa;

- Bahwa untuk toko-toko yang dilakukan pengecekan tersebut saksi lupa mana saja namun toko-toko tersebut berada di wilayah Pasar Panjirejo Kabupaten Tulungagung;

- Bahwa setahu saksi bukti tanda terima tersebut adalah tanda terima yang dibuat dan ditanda tangani oleh toko yang berarti toko tersebut belum melakukan pembayaran kepada sales yang selanjutnya meminta untuk memperpanjang tempo terkait pembayaran;

- Bahwa setelah saksi bersama saudara KHABIB TABRONI melakukan pengecekan terkait asli atau tidak nya bukti tanda terima yang disetorkan oleh Terdakwa pada kantor PT. Tujuh Berlian Sakti Cabang Blitar pada toko-toko yang berada di Pasar Pajirejo Kabupaten Tulungagung diketahui bahwa tanda terima tersebut palsu dan dari toko-toko tersebut mengatakan bahwa tidak pernah membuat atau menandatangani tanda terima tersebut dan pihak toko mengatakan telah melakukan pembayaran secara lunas kepada Terdakwa;

- Bahwa saksi lupa untuk jumlah nominal yang telah di bayarkan oleh toko yang berada di Pasar Pajirejo kepada Terdakwa tersebut;

- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti di persidangan;

Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

4. BUDI SUWITO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik mengenai tindak pidana Penggelapan dalam Jabatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan keterangan yang saksi sampaikan dalam pemeriksaan tersebut sudah benar dan tidak ada yang diubah;

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana Penggelapan dalam jabatan berupa uang milik PT. Tujuh Berlian Sakti Cabang Blitar sejumlah Rp105.565.758,00 (seratus lima juta lima ratus enam puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh delapan rupiah) yang dilakukan oleh Terdakwa yang bekerja sebagai sales pada PT. Tujuh Berlian Sakti Cabang Blitar pada periode bulan Februari 2023 hingga April 2023;

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 110/Pid.B/2025/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pada kantor PT. Tujuh Berlian Sakti Cabang Blitar tersebut bertugas sebagai *Salesman Mix* sejak Bulan Desember tahun 2020 hingga saat dimintai keterangan;
- Bahwa untuk mekanisme pekerjaan saksi sebagai *Salesman Mix* pada kantor PT. Tujuh Berlian Sakti Cabang Blitar sesuai dengan tugas dan tanggung jawab saksi adalah sebagai berikut: (1) Pada saat menerima pesanan barang dari toko-toko khusus yang menjadi bagian tugas sales dapat melalui pesan *whatsapp* langsung kepada nomor pribadi sales atau bisa juga melakukan pesanan secara langsung pada saat sales melakukan kunjungan pada toko-toko tersebut, selanjutnya untuk pesanan tersebut sales catat/rekap yang kemudian sales laporkan kepada Admin PO yaitu saudara LATIFA. (2) Pada saat melakukan penagihan pembayaran pada toko-toko terkait pesanan, terlebih dahulu sales diberikan 2 (dua) lembar Faktur Penjualan yang juga digunakan sebagai Nota tagihan berwarna putih dan kuning yang diberikan oleh Admin Penagihan atau kasir yaitu saudara ANJAR untuk sales bawa pada saat melakukan penagihan, selanjutnya apabila toko-toko telah melakukan pembayaran secara lunas sesuai dengan nominal yang tercantum pada faktur penjualan atau Nota Tagihan, sales akan memberikan Faktur Penjualan atau nota tagihan warna putih sebagai pertanda bahwa toko telah lunas melakukan pembayaran, namun apabila terdapat toko yang melakukan pembayaran kurang dari nominal jumlah yang harus di bayarkan oleh toko, sales akan meminta toko untuk menulis uang pembayaran/titipan sesuai dengan jumlah uang yang di bayarkan, tanggal pembayaran, serta tanda tangan dan stempel dari toko yang selanjutnya untuk faktur penjualan atau nota tagihan tersebut sales bawa kembali dan sales laporkan kepada admin beserta uangnya, dan apabila ada toko yang melakukan permintaan perpanjangan tempo pembayaran sales meminta untuk dibuatkan tanda terima nota yang berisikan tanggal tanda terima nota tagihan tersebut, tanggal jatuh tempo pembayaran baru yang harus dilakukan, nomor faktur penjualan atau nota tagihan, nominal uang sesuai dengan faktur penjualan atau nota tagihan, serta ditanda tangani atau distempel toko yang mana setelah sales menerima tanda terima nota tagihan dari toko selanjutnya faktur penjualan atau nota tagihan warna putih sales serahkan kepada toko dan untuk faktur penjualan atau nota tagihan

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 110/Pid.B/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna kuning dan tanda terima dari toko tersebut sales serahkan kepada admin penagihan;

- Bahwa cara toko dalam melakukan pembayaran pesanan sesuai dengan faktur penjualan atau nota tagihan dilakukan secara tempo dengan jangka waktu 14 (empat belas) hari yang kemudian ketika sudah jatuh tempo akan dilakukan penagihan oleh sales dan pembayaran dapat secara tunai kepada *salesman mix* yang menaungi toko tersebut atau dapat juga melakukan pembayaran secara transfer ke rekening kantor PT. Tujuh Berlian Sakti Cabang Blitar dengan Nomor Rekening Berpajak Bank BCA 0333666691 atas nama PT. Tujuh Berlian Sakti dan Norek Non Pajak Bank Panin 4802050777 atas nama MELIA BINTANA;

- Bahwa sesuai dengan peraturan pada kantor PT. Tujuh Berlian Sakti Cabang Blitar tidak diperbolehkan *salesman mix* memberikan nomor rekening pribadi kepada toko untuk melakukan pembayaran, yang diperbolehkan *salesman mix* harus memberikan nomor rekening kantor PT. Tujuh Berlian Sakti Cabang Blitar sebagai rekening pembayaran toko;

- Bahwa sesuai peraturan pada kantor PT. Tujuh Berlian Sakti Cabang Blitar untuk toko dapat melakukan perpanjangan tempo pembayaran harus dengan syarat memberikan bukti tanda terima nota tagihan dari toko yang melakukan perpanjangan tempo pembayaran tersebut;

- Bahwa yang dimaksud tanda terima dari toko adalah bukti toko tersebut telah menerima faktur penjualan atau nota tagihan warna putih, namun toko tersebut belum melakukan pembayaran melainkan meminta untuk memperpanjang jeda tempo pembayaran dengan maksimal jeda total 30 (tiga puluh) hari setelah barang diterima toko yang kemudian tanda terima dari toko tersebut saksi serahkan ke admin dan nantinya apabila telah jatuh tempo akan dilakukan penagihan kembali kepada toko. Selanjutnya untuk ketentuan dalam membuat tanda terima tersebut toko membuat tanda terima dapat ditulis tangan atau diketik yang mana isi dari tanda terima tersebut harus tercantum nomor faktur penjualan atau nota tagihan sesuai toko, nominal pembayaran sesuai faktur penjualan atau nota tagihan, tanggal di buatnya tanda terima, serta ditandatangani atau distempel oleh toko yang bersangkutan;

- Bahwa sesuai peraturan pada kantor PT. Tujuh Berlian Sakti Cabang Blitar untuk persetujuan perpanjangan jeda tempo pembayaran

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 110/Pid.B/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan oleh toko diserahkan keseluruhan kepada *salesman mix* dengan melakukan penilaian terhadap toko yang melakukan perpanjangan jeda tempo pembayaran;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apa tujuan dari Terdakwa melakukan penggelapan dalam jabatan berupa uang milik PT. Tujuh Berlian Sakti Cabang Blitar tersebut;
- Bahwa kejadian dugaan tindak pidana penggelapan dalam jabatan tersebut terjadi pada periode bulan Februari 2023 sampai dengan April 2023 yang terjadi pada kantor PT. Tujuh Berlian Sakti Cabang Blitar;
- Bahwa uang yang telah digelapkan oleh Terdakwa tersebut adalah uang milik PT. Tujuh Berlian Sakti Cabang Blitar yang mana uang tersebut adalah hasil dari pembayaran toko-toko langganan yang menjadi area dari Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait cara Terdakwa tersebut melakukan penggelapan dalam jabatan uang milik PT. Tujuh Berlian Sakti Cabang Blitar sejumlah Rp105.565.758,00 (seratus lima juta lima ratus enam puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh delapan rupiah) tersebut;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti di persidangan;

Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan dapat memberikan keterangan dalam persidangan ini;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan saat diperiksa oleh penyidik dan tidak ada yang diubah;
- Bahwa Terdakwa diperiksa dengan tidak ada tekanan ataupun paksaan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum serta keterangan saksi-saksi;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana Penggelapan dalam Jabatan yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa Terdakwa pada kantor PT. Tujuh Berlian Sakti Cabang Blitar bekerja sebagai *salesman mix* sejak awal bulan tahun 2021 hingga awal tahun 2023;

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 110/Pid.B/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tindak pidana penggelapan dalam jabatan tersebut terjadi saat Terdakwa bekerja sebagai *salesman mix* pada periode bulan Februari 2023 hingga April 2023 yang awalnya uangnya Terdakwa pakai sedikit-sedikit namun tidak terasa akhirnya menumpuk banyak sekali;
- Bahwa untuk mekanisme pekerjaan Terdakwa sebagai *salesman mix* pada kantor PT. Tujuh Berlian Sakti Cabang Blitar sesuai dengan tugas dan tanggung jawab Terdakwa adalah sebagai berikut: (1) Pada saat menerima pesanan barang dari toko-toko khusus yang menjadi bagian tugas sales dapat melalui pesan *whatsapp* langsung kepada nomor pribadi sales atau bisa juga melakukan pesanan secara langsung pada saat sales melakukan kunjungan pada toko-toko tersebut, selanjutnya untuk pesanan tersebut sales catat/rekap yang kemudian sales laporkan kepada Admin PO yaitu saudara LATIFA. (2) Pada saat melakukan penagihan pembayaran pada toko-toko terkait pesanan, terlebih dahulu sales diberikan 2 (dua) lembar Faktur Penjualan yang juga digunakan sebagai Nota tagihan berwarna putih dan kuning yang diberikan oleh Admin Penagihan atau kasir yaitu saudara ANJAR untuk sales bawa pada saat melakukan penagihan, selanjutnya apabila toko-toko telah melakukan pembayaran secara lunas sesuai dengan nominal yang tercantum pada faktur penjualan atau Nota Tagihan, sales akan memberikan Faktur Penjualan atau nota tagihan warna putih sebagai pertanda bahwa toko telah lunas melakukan pembayaran, namun apabila terdapat toko yang melakukan pembayaran kurang dari nominal jumlah yang harus di bayarkan oleh toko, sales akan meminta toko untuk menulis uang pembayaran/titipan sesuai dengan jumlah uang yang di bayarkan, tanggal pembayaran, serta tanda tangan dan stempel dari toko yang selanjutnya untuk faktur penjualan atau nota tagihan tersebut sales bawa kembali dan sales laporkan kepada admin beserta uangnya, dan apabila ada toko yang melakukan permintaan perpanjangan tempo pembayaran sales meminta untuk dibuatkan tanda terima nota yang berisikan tanggal tanda terima nota tagihan tersebut, tanggal jatuh tempo pembayaran baru yang harus dilakukan, nomor faktur penjualan atau nota tagihan, nominal uang sesuai dengan faktur penjualan atau nota tagihan, serta ditanda tangani atau distempel toko yang mana setelah sales menerima tanda terima nota tagihan dari toko selanjutnya faktur penjualan atau nota tagihan warna putih sales serahkan kepada toko dan untuk faktur

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 110/Pid.B/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan atau nota tagihan warna kuning dan tanda terima dari toko tersebut sales serahkan kepada admin penagihan;

- Bahwa cara toko dalam melakukan pembayaran pesanan sesuai dengan faktur penjualan atau nota tagihan dilakukan secara tempo dengan jangka waktu 14 (empat belas) hari yang kemudian ketika sudah jatuh tempo akan dilakukan penagihan oleh *salesman mix* dan pembayaran dapat secara tunai kepada *salesman mix* yang menaungi toko tersebut atau dapat juga melakukan pembayaran secara transfer ke rekening kantor PT. Tujuh Berlian Sakti Cabang Blitar dengan Nomor Rekening Berpajak Bank BCA 0333666691 atas nama PT. Tujuh Berlian Sakti dan Norek Non Pajak Bank Panin 4802050777 atas nama MELIA BINTANA;

- Bahwa setelah toko melakukan pemesanan selanjutnya setelah 14 (empat belas) hari akan dilakukan penagihan pembayaran oleh *salesman mix* yang mana pada saat ditagih oleh *salesman mix* tersebut toko dapat melakukan penambahan tempo pembayaran selama 14 (empat belas) hari lagi dengan membuat nota tanda terima yang mana setelah itu diserahkan kepada sales sebagai tanda penambahan tempo pembayaran;

- Bahwa dari perusahaan PT. Tujuh Berlian Sakti Cabang Blitar tidak menyediakan form terkait tanda terima untuk melakukan penambahan tempo yang mana tanda terima tersebut dibuat langsung oleh toko yang menambah tempo pembayaran tersebut;

- Bahwa hal-hal yang harus tertera pada tanda terima yang di buat oleh toko sehingga dapat melakukan penambahan tempo pembayaran tersebut ialah tanda terima yang dapat ditulis tangan atau diketik pada kertas, yang mana isi dari tanda terima tersebut harus tercantum nomor faktur penjualan atau nota tagihan sesuai toko, nominal pembayaran sesuai faktur penjualan atau nota tagihan, tanggal di buatnya tanda terima, serta ditanda tangani atau distempel oleh toko yang bersangkutan;

- Bahwa uang yang telah digelapkan oleh Terdakwa tersebut adalah uang milik PT. Tujuh Berlian Sakti Cabang Blitar yang mana uang tersebut adalah hasil dari pembayaran toko-toko langganan yang menjadi area dari Terdakwa;

- Bahwa area toko-toko yang menjadi tanggung jawab Terdakwa adalah toko-toko yang berada pada wilayah Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Tulungagung dan area Blitar (kota maupun kabupaten);

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 110/Pid.B/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil audit internal PT. Tujuh Berlian Sakti Cabang Blitar pada tanggal 14 April 2023 terkait nota-nota tagihan Terdakwa periode Januari 2023 sampai dengan Mei 2023, ditemukan uang sejumlah Rp105.565.758,00 (seratus lima juta lima ratus enam puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh delapan rupiah) yang telah dilakukan penggelapan dalam jabatan oleh Terdakwa dengan cara (1) Tidak menyetorkan uang hasil pembayaran toko pelanggan kepada perusahaan PT. Tujuh Berlian Sakti Cabang Blitar yang dilakukan dengan cara pada saat melakukan penagihan, selanjutnya toko-toko langganan pada area bagian Terdakwa tersebut melakukan pembayaran, kemudian Terdakwa menyiapkan kertas kosong yang kemudian terhadap toko yang telah melakukan pembayaran diminta untuk memberikan tanda tangan atau stempel dari pemilik toko tersebut dengan alasan sebagai bukti kunjungan, namun setelah ditandatangani atau distempel oleh pemilik toko kertas kosong tersebut disalahgunakan dengan dibuat sebagai tanda terima nota dari toko yang bertujuan untuk mengelabui petugas kantor bahwa seolah-olah toko-toko tersebut belum melakukan pembayaran sehingga uang dari hasil tagihan tersebut dapat dikuasai oleh Terdakwa dan selanjutnya dengan cara memberikan nomor rekening pembayaran kepada toko langganan dengan nomor rekening milik pribadi Terdakwa dan (2) Melakukan pemesanan fiktif pada perusahaan PT. Tujuh Berlian Sakti Cabang Blitar yang dilakukan dengan cara melakukan pengambilan barang dari Gudang kantor PT. Tujuh Berlian Sakti Cabang Blitar dengan alasan membantu dalam pengiriman barang namun barang tersebut tidak dikirimkan kepada toko sesuai dengan faktur pengiriman melainkan dilakukan retur atas nama toko yang lain yang telah melakukan pembayaran sehingga seolah-olah toko atas nama retur tersebut tidak melakukan pembayaran namun meretur barang;

- Bahwa tanda terima yang diberikan oleh Terdakwa dari toko pelanggan untuk menambah tempo waktu pembayaran tersebut sudah sesuai dengan kebijakan dari Perusahaan namun Ketika pihak dari PT. Tujuh Berlian Sakti Cabang Blitar melakukan audit dan mengkonfirmasi kepada beberapa toko yang membuat tanda terima tersebut, selanjutnya di dapati keterangan dari beberapa toko pelanggan tersebut bahwa tanda terima yang diberikan kepada Terdakwa digunakan sebagai kunjungan sales bukan digunakan toko untuk menambah

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 110/Pid.B/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempo waktu pembayaran, sehingga ketika Terdakwa telah mendapatkan tanda terima tersebut selanjutnya disalah gunakan dengan memberikannya kepada admin perusahaan dan menerangkan bahwa toko pelanggan yang faktanya sudah membayar pada saat itu diterangkan belum membayar dan malah menambah tempo pembayaran sehingga uang yang telah diterima oleh Terdakwa tidak disetorkan melainkan digunakan sendiri;

- Bahwa terdapat prosedur kunjungan untuk para sales yang bekerja pada PT. Tujuh Berlian Sakti Cabang Blitar dengan cara mengirimkan foto *selfie* dengan dilampirkan keterangan waktu dan keterangan lokasi selanjutnya dikirimkan ke grup *whatsapp* khusus sales, tidak dengan cara membuat tanda terima seperti yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut;

- Bahwa pada aturan di Perusahaan PT. Tujuh Berlian Sakti Cabang Blitar pada toko yang memesan diperbolehkan untuk melakukan retur barang kembali kepada perusahaan dengan ketentuan yang diatur oleh Perusahaan;

- Bahwa barang yang boleh dilakukan retur adalah barang yang telah mencapai masa kadaluarsa, barang yang telah rusak kemasanya dan barang yang tidak laku terjual;

- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pemalsuan terhadap tanda terima, menerima pembayaran toko dengan rekening pribadi milik Terdakwa dan meretur barang tidak sesuai dengan pesanan toko langganannya, Terdakwa tidak izin terlebih dahulu kepada Kepala PT. Tujuh Berlian Sakti Cabang Blitar;

- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan dalam jabatan berupa uang milik PT. Tujuh Berlian Sakti Cabang Blitar senilai Rp105.565.758,00 (seratus lima juta lima ratus enam puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh delapan rupiah);

- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti di persidangan;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang

meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

1. 1 (satu) unit HP merek Oppo warna biru;
2. 1 (satu) bendel hasil audit PT. Tujuh Berlian Sakti Cab. Blitar;
3. 1 (satu) bendel slip gaji atas nama ARI WIBOWO;
4. 1 (satu) bendel nota tanda terima palsu;
5. 1 (satu) bendel faktur penjualan dari PT. Tujuh Berlian Sakti Cab. Blitar;

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 110/Pid.B/2025/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) lembar fotocopy surat keterangan sebagai karyawan a.n. ARI WIBOWO yang dikeluarkan oleh PT. Tujuh Berlian Sakti Cab. Blitar;

7. 1 (satu) buah buku rekening Bank BCA dengan nomor rekening 1870386768 an. ARI WIBOWO;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan sesuai ketentuan undang-undang dan barang bukti tersebut juga telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa, serta Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut sehingga memiliki nilai pembuktian di dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa pada kantor PT. Tujuh Berlian Sakti Cabang Blitar bekerja sebagai *salesman mix* sejak awal bulan tahun 2021 hingga awal tahun 2023;

2. Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan yang dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja pada periode bulan Februari 2023 hingga April 2023 berdasarkan hasil audit internal PT. Tujuh Berlian Sakti Cabang Blitar pada tanggal 14 April 2023 terkait nota-nota tagihan Terdakwa periode Januari 2023 sampai dengan Mei 2023 sejumlah Rp105.565.758,00 (seratus lima juta lima ratus enam puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh delapan rupiah) yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara (1) Tidak menyetorkan uang hasil pembayaran toko pelanggan kepada perusahaan PT. Tujuh Berlian Sakti Cabang Blitar yang dilakukan dengan cara pada saat melakukan penagihan, selanjutnya toko-toko langganan pada area bagian Terdakwa tersebut melakukan pembayaran, kemudian Terdakwa menyiapkan kertas kosong yang kemudian terhadap toko yang telah melakukan pembayaran diminta untuk memberikan tanda tangan atau stempel dari pemilik toko tersebut dengan alasan sebagai bukti kunjungan, namun setelah ditandatangani atau distempel oleh pemilik toko kertas kosong tersebut disalahgunakan dengan dibuat sebagai tanda terima nota dari toko yang bertujuan untuk mengelabui petugas kantor bahwa seolah-olah toko-toko tersebut belum melakukan pembayaran sehingga uang dari hasil tagihan tersebut dapat dikuasai oleh Terdakwa dan selanjutnya dengan cara memberikan nomor rekening pembayaran kepada toko langganan dengan nomor rekening milik pribadi Terdakwa dan (2) Melakukan pemesanan fiktif pada

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 110/Pid.B/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan PT. Tujuh Berlian Sakti Cabang Blitar yang dilakukan dengan cara melakukan pengambilan barang dari Gudang kantor PT. Tujuh Berlian Sakti Cabang Blitar dengan alasan membantu dalam pengiriman barang namun barang tersebut tidak dikirimkan kepada toko sesuai dengan faktur pengiriman melainkan dilakukan retur atas nama toko yang lain yang telah melakukan pembayaran sehingga seolah-olah toko atas nama retur tersebut tidak melakukan pembayaran namun meretur barang, dengan nilai kerugian yang dialami oleh PT. Tujuh Berlian Sakti Cabang Blitar sebesar Rp105.565.758,00 (seratus lima juta lima ratus enam puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh delapan rupiah);

3. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pemalsuan terhadap tanda terima, menerima pembayaran toko dengan rekening pribadi milik Terdakwa dan meretur barang tidak sesuai dengan pesanan toko langganan, Terdakwa tidak izin terlebih dahulu kepada Kepala PT. Tujuh Berlian Sakti Cabang Blitar;

4. Bahwa uang yang telah digelapkan oleh Terdakwa tersebut adalah uang milik PT. Tujuh Berlian Sakti Cabang Blitar yang mana uang tersebut adalah hasil dari pembayaran toko-toko langganan yang menjadi area dari Terdakwa yang berada pada wilayah Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Tulungagung dan area Blitar (Kota maupun Kabupaten);

5. Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan yang dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja yaitu berupa uang milik PT. Tujuh Berlian Sakti Cabang Blitar senilai Rp105.565.758,00 (seratus lima juta lima ratus enam puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh delapan rupiah) untuk memenuhi kehidupan Terdakwa sehari-hari;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Barang siapa";
2. Unsur "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan";

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 110/Pid.B/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Unsur “Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan namun disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu”;
Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim

mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” di dalam Hukum Pidana adalah setiap orang atau manusia, baik laki-laki ataupun perempuan yang dapat bertindak sebagai subjek hukum serta mampu bertanggungjawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Terdakwa yang diajukan dipersidangan ini adalah Terdakwa ARI WIBOWO Bin SUHARTO yang selama persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dipersidangan identitas Terdakwa ARI WIBOWO Bin SUHARTO, telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya NOMOR : REG. PERKARA PDM-22/BLTAR/Eoh.2/03/2025 tanggal 18 Maret 2025, beserta berkas perkara atas nama Terdakwa ARI WIBOWO Bin SUHARTO, ternyata cocok antara satu dan lainnya serta dari keterangan saksi-saksi di depan persidangan, telah menerangkan bahwa yang dimaksud sebagai Terdakwa yang diperiksa dalam perkara ini adalah ARI WIBOWO Bin SUHARTO, yang identitasnya telah disebutkan di atas, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa juga telah membenarkan bahwa Terdakwa yang didakwa dalam perkara ini adalah dirinya dengan identitas yang telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa ARI WIBOWO Bin SUHARTO yang identitasnya tersebut diatas adalah termasuk sebagai subjek hukum sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan ini, dan sudah barang tentu adalah orang perseorangan yang sudah dewasa dan selama persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta diyakini oleh Majelis Hakim bahwa Terdakwa memiliki kemampuan dan cakap dalam pertanggungjawaban pidana maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah benar seseorang yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga berdasarkan pertimbangan di atas unsur “Barang siapa” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 110/Pid.B/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.2. Unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”;

Menimbang, bahwa “dengan sengaja” di dalam penjelasan *Memorie van Toelichting (MvT)* adalah “menghendaki dan mengetahui”. Yang dimaksud dengan “menghendaki dan mengetahui” adalah seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja itu, haruslah menghendaki dan mengetahui (*willen en weten*) perbuatan yang dilakukan serta akibatnya. Hal ini memiliki arti bahwa pelaku mengetahui dan sadar atas perbuatannya sehingga dapat dipertanggungjawabkan karena ia memang benar-benar berkehendak untuk melakukan perbuatannya tersebut dan mengetahui tentang maksud dan akibat dari perbuatannya sendiri;

Menimbang, bahwa dalam doktrin hukum pidana dikenal 3 (tiga) bentuk kesengajaan (*opzet*), yakni:

1. *Opzet als oogmerk* = kesengajaan sebagai maksud, artinya terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah benar-benar merupakan perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si pelaku;
2. *Opzet bij zekerheidsbewustzijn* = kesengajaan dengan pengetahuan/kesadaran yang pasti, artinya bahwa si pelaku secara pasti mengetahui tentang tindakan atau akibat dari tindakannya;
3. *Opzet bij mogelijkheidsbewustzijn / voorwaardelijk opzet / dolus eventualis* = kesengajaan dengan kesadaran akan kemungkinan, artinya bahwa si pelaku menyadari akan kemungkinan terjadinya suatu peristiwa atau akibat tertentu dari tindakannya;

Menimbang, bahwa memiliki ialah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik dan yang dimaksud dengan barang menurut *Memorie van Toelichting (MvT)* Pasal 362 menyatakan “barang” haruslah diartikan sebagai benda berwujud yang menurut sifatnya dapat dipindahkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah bahwa unsur ini terkait dengan hal status kepemilikan barang atau siapa yang mempunyai hak terhadap barang tersebut. Adapun pengertian dari “yang seluruhnya” berarti orang lainlah yang mempunyai hak atas barang dan pengertian sebagian kepunyaan berarti atas barang tersebut terdapat sebagian hak dari pelaku dan ada hak orang lain juga diatas barang tersebut dan hak tersebut haruslah dapat dibuktikan dengan cara-cara tertentu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum menunjuk tentang adanya suatu perbuatan yang dilarang atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud yang dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan bahwa penyerahan barang yang berada dalam kekuasaan Terdakwa dilakukan bukan dengan suatu cara yang dilarang atau bertentangan dengan hukum dan secara sadar, tanpa paksaan dan tanpa ancaman kepada pemilik barang yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan terbukti bahwa Terdakwa melakukan penggelapan pada periode bulan Februari 2023 hingga April 2023 berdasarkan hasil audit internal PT. Tujuh Berlian Sakti Cabang Blitar pada tanggal 14 April 2023 terkait nota-nota tagihan Terdakwa periode Januari 2023 sampai dengan Mei 2023 sejumlah Rp105.565.758,00 (seratus lima juta lima ratus enam puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh delapan rupiah) yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara (1) Tidak menyetorkan uang hasil pembayaran toko pelanggan kepada perusahaan PT. Tujuh Berlian Sakti Cabang Blitar yang dilakukan dengan cara pada saat melakukan penagihan, selanjutnya toko-toko langganan pada area bagian Terdakwa tersebut melakukan pembayaran, kemudian Terdakwa menyiapkan kertas kosong yang kemudian terhadap toko yang telah melakukan pembayaran diminta untuk memberikan tanda tangan atau stempel dari pemilik toko tersebut dengan alasan sebagai bukti kunjungan, namun setelah ditandatangani atau distempel oleh pemilik toko kertas kosong tersebut disalahgunakan dengan dibuat sebagai tanda terima nota dari toko yang bertujuan untuk mengelabui petugas kantor bahwa seolah-olah toko-toko tersebut belum melakukan pembayaran sehingga uang dari hasil tagihan tersebut dapat dikuasai oleh Terdakwa dan selanjutnya dengan cara memberikan nomor rekening pembayaran kepada toko langganan dengan nomor rekening milik pribadi Terdakwa dan (2) Melakukan pemesanan fiktif pada perusahaan PT. Tujuh Berlian Sakti Cabang Blitar yang dilakukan dengan cara melakukan pengambilan barang dari Gudang kantor PT. Tujuh Berlian Sakti Cabang Blitar dengan alasan membantu dalam pengiriman barang namun barang tersebut tidak dikirimkan kepada toko sesuai dengan faktur pengiriman melainkan dilakukan retur atas nama toko yang lain yang telah melakukan pembayaran sehingga seolah-olah toko atas nama retur tersebut tidak melakukan pembayaran namun meretur barang, dengan nilai kerugian yang dialami oleh PT. Tujuh Berlian Sakti Cabang Blitar sebesar Rp105.565.758,00 (seratus lima juta lima ratus enam puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh delapan rupiah);

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 110/Pid.B/2025/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa melakukan pemalsuan terhadap tanda terima dan menerima pembayaran toko dengan rekening pribadi milik Terdakwa dan meretur barang tidak sesuai dengan pesanan toko langganan, Terdakwa tidak izin terlebih dahulu kepada Kepala PT. Tujuh Berlian Sakti Cabang Blitar;

Menimbang, bahwa uang yang telah digelapkan oleh Terdakwa tersebut adalah uang milik PT. Tujuh Berlian Sakti Cabang Blitar Blitar senilai Rp105.565.758,00 (seratus lima juta lima ratus enam puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh delapan rupiah) yang mana uang tersebut adalah hasil dari pembayaran toko-toko langganan yang menjadi area dari Terdakwa yang berada pada wilayah Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Tulungagung dan area Blitar (Kota maupun Kabupaten);

Menimbang, bahwa uang hasil dari penggelapan yang Terdakwa lakukan digunakan untuk memenuhi kehidupan Terdakwa sehari-hari;

Menimbang, bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan diatas terhadap Rp105.565.758,00 (seratus lima juta lima ratus enam puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh delapan rupiah) yang merupakan uang pembayaran toko yang seharusnya disetorkan kepada PT. Tujuh Berlian Sakti Cabang Blitar yang mana uang tersebut telah dipergunakan Terdakwa tanpa izin dari PT. Tujuh Berlian Sakti Cabang Blitar untuk kehidupan Terdakwa sehari-hari telah masuk kedalam kualifikasi "penggelapan" dan oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur "Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan namun disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu";

Menimbang, bahwa unsur "yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan namun disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu" mensyaratkan bahwa pelaku adalah orang yang memiliki hubungan kerja, atau sebagai pekerja atau orang yang menerima upah untuk pekerjaan dari pemilik barang dimana barang tersebut berada dalam kekuasaan pelaku karena tugas dan tanggung jawab kerja dari korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan terbukti bahwa Terdakwa bekerja sebagai *salesman mix* pada kantor PT. Tujuh Berlian Sakti Cabang Blitar sejak awal bulan tahun 2021 hingga awal tahun 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan dalam unsur sebelumnya yaitu telah melakukan penggelapan terhadap Rp105.565.758,00

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 110/Pid.B/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus lima juta lima ratus enam puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh delapan rupiah) milik PT. Tujuh Berlian Sakti Cabang Blitar dan penggelapan tersebut dilakukan pada saat Terdakwa bekerja sebagai karyawan pada kantor PT. Tujuh Berlian Sakti Cabang Blitar dengan hubungan kerja sebagai *salesman mix*, PT. Tujuh Berlian Sakti Cabang Blitar sehingga Majelis Hakim menilai telah masuk kedalam kualifikasi “penggelapan yang dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja” dan oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “penggelapan yang dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan keadaan Terdakwa di persidangan, ternyata tidak ditemukan adanya fakta atau keadaan yang menunjukkan adanya alasan pemaaf (*schulduitsluitings gronden*) atau alasan pembenar (*rechtsvaardigungs gronden*) pada diri Terdakwa sehingga telah ternyata tidak diperoleh alasan-alasan penghapusan pidana (*strafuitsluitingsgronden*), dalam perbuatan Terdakwa tersebut berupa apapun, dan oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan sebagai orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP sudah seharusnya dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf (b) KUHAP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) bendel hasil audit PT. Tujuh Berlian Sakti Cab. Blitar;

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 110/Pid.B/2025/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel slip gaji atas nama ARI WIBOWO;
- 1 (satu) bendel nota tanda terima palsu;
- 1 (satu) bendel faktur penjualan dari PT. Tujuh Berlian Sakti

Cab. Blitar;

- 1 (satu) lembar fotocopy surat keterangan sebagai karyawan a.n. ARI WIBOWO yang dikeluarkan oleh PT. Tujuh Berlian Sakti Cab.

Blitar;

- 1 (satu) buah buku rekening Bank BCA dengan nomor rekening 1870386768 an. ARI WIBOWO;

Barang bukti tersebut mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan dan guna kepentingan ataupun hal-hal lain dimasa yang akan datang, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut tetap dilampirkan dalam berkas perkara;

- 1 (satu) unit HP merek Oppo warna biru;

Barang bukti tersebut adalah alat atau sarana dalam melakukan kejahatan/tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja, namun karena memiliki nilai ekonomis maka berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (2) KUHP Majelis Hakim berpendapat sudah sepatutnya dan beralasan hukum dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Tuntutan Pidana Penuntut Umum yang menuntut supaya Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani, maka terkait penjatuan pidana terhadap Terdakwa, Majelis Hakim akan menentukan dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa oleh karena di persidangan Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan maka terhadap segala hal-hal yang berkaitan dengan pembelaan Terdakwa dan oleh karena Majelis Hakim telah menyatakan perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut maka pembelaan *a quo* telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum diatas, sedangkan untuk alasan peringan seperti Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa sudah mengakui perbuatannya dan menunjukkan adanya rasa penyesalan dalam diri Terdakwa dan oleh karena tujuan pidana bukan semata-mata untuk pembalasan melainkan untuk pemulihan Terdakwa agar dapat menjadi bagian masyarakat yang baik, maka Majelis Hakim akan memasukkan hal-hal tersebut sebagai alasan-alasan untuk memberikan keringanan hukuman atas kesalahan Terdakwa dan sudah seharusnya pembelaan atau permohonan yang diajukan oleh Terdakwa dan atau penasihat hukum Terdakwa untuk dikabulkan;

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 110/Pid.B/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan PT. Tujuh Berlian Sakti Cabang Blitar mengalami kerugian sejumlah Rp105.565.758,00 (seratus lima juta lima ratus enam puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh delapan rupiah);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Pasal 197 ayat (1) huruf (i) KUHP terdapat ketentuan biaya perkara dan Terdakwa dijatuhi pidana serta sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ari Wibowo Bin Suharto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan yang dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Ari Wibowo Bin Suharto oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bendel hasil audit PT. Tujuh Berlian Sakti Cab. Blitar;
 - 1 (satu) bendel slip gaji atas nama ARI WIBOWO;
 - 1 (satu) bendel nota tanda terima palsu;
 - 1 (satu) bendel faktur penjualan dari PT. Tujuh Berlian Sakti Cab. Blitar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotocopy surat keterangan sebagai karyawan a.n. ARI WIBOWO yang dikeluarkan oleh PT. Tujuh Berlian Sakti Cab. Blitar;
- 1 (satu) buah buku rekening Bank BCA dengan nomor rekening 1870386768 an. ARI WIBOWO;
Tetap terlampir dalam berkas perkara;
- 1 (satu) unit HP merek Oppo warna biru;
Dirampas untuk Negara;

6. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar, pada hari Jumat, tanggal 2 Mei 2025, oleh kami, Ari Kurniawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Didimus Hartanto Dendot, S.H., dan Muhammad Iqbal Hutabarat, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 7 Mei 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agus Santosa, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blitar, serta dihadiri Raja Okto Simanjuntak, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Didimus Hartanto Dendot, S.H.

Ari Kurniawan, S.H.

Muhammad Iqbal Hutabarat, S.H., M.H.
Panitera Pengganti,

Agus Santosa, S.H., M.H.

Halaman 32 dari 32 Putusan Nomor 110/Pid.B/2025/PN Blt